



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cisarung No. 34 Telp. 022-7217487-7217488-7217489 Fax. 022-7217387-7217403 Bandung



**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0007/PAUD/II/2018/DPMPITS**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : FITRIYANI
Alamat : JL. SUKAGALIH II NO. 16, RT. 005, RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN NURUL BAYAN SUKAJADI
Nama Sekolah : PAUD AL-BAYAN
Alamat Sekolah : JALAN SUKAGALIH II NO. 37 RT. 05 RW. 09 KELURAHAN CIPEDES, KECAMATAN SUKAJADI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 14 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,**



Drs. ABUJE SYAMFUDIN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680111 199603 1 002

Tembusan:

- 1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4. Camat Sukajadi Kota Bandung.

Ditetak pada Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2018